

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti uraikan dan analisis pada bab pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan beberapa hal yang menjadi fokus penemitan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian mengenai Mekanisme game Shopee Lucky Prize:

Bahwa mekanisme Game Shopee Lucky Prize yakni dengan memecahkan telur/menggesek layar yang terdapat gambar telur, kemudian pemain akan mendapatkan token. Token ini yang kemudian akan ditukarkan hadiah berupa *voucher* yang tidak dapat dipilih oleh pembeli, pihak shopee secara acak akan memberikan hadiah tersebut. Pemain yang dirasa kurang puas dengan *voucher* tersebut dapat membeli token senilai dengan 200 koin atau Rp.200,00 untuk 1 token ekstra.

2. Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian mengenai game Shopee Lucky Prize Perspektif Fiqh Muamalah

Bahwa permainan game Shopee Lucky Prize ditinjau dari fiqh muamalah tidak memenuhi syarat dan rukun dengan menggunakan akad jual beli pada bagian objek jual beli. Objek jual beli dari Lucky Prize bersifat samar, hal ini dibuktikan dengan pemain tidak tahu hadiah yang akan diperoleh dan pihak Shopee juga menampakkan pada fiturnya pada saat akad. Transaksi pembelian token guna mendapatkan hadiah yang lebih besar akan mengarah pada permainan perjudian dan permainan yang mengarah kepada perjudian tidak diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran diantaranya yaitu:

1. Bagi Pengguna Shopee khususnya yang ikut serta memainkan game agar lebih berhati-hati untuk memainkan game yang tersedia, banyak perjudian

yang dikemas rapi dalam permainan online, tidak asal-asalan ikut serta fitur yang disediakan demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

2. Bagi Perusahaan Shopee, memang nilai transaksi dari fitur permainan tersebut hanya senilai Rp.200,00 namun untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam alangkah baiknya untuk ikut serta menjaga pengguna aplikasi dari perbuatan yang dilarang oleh aturan syariat.